



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Jl. Tentara Pelajar KM 04 Purworejo

Telp (0275) 321690

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **EKO JUNIANTO**;  
Tempat Lahir : Purworejo;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 27 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Korok, RT001, RW005, Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

**MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H.** : HAKIM

**RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.** : PANITERA PENGGANTI

Hakim membaca uraian singkat pada sampul berkas perkara Nomor: B/3605/XI/RES.1.24/2024/Samapta tertanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;

Setelah Hakim mendengar keterangan:

- Keterangan saksi-saksi yakni saksi ZAEDUN, S.E. dan saksi DANI LULUS YUDOWIJOYO dibawah sumpah menerangkan dipersidangan;
- Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa EKO JUNIANTO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;--

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadapkan dimuka  
persidangan sehingga diperoleh fakta hukum dipersidangan, maka Hakim  
berpendapat Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa pemeriksaan telah cukup  
dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
menyakinkan telah melakukan tindak pidana “membeli, mengkonsumsi atau  
meminum minuman keras dan minuman beralkohol”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat  
dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk  
dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar  
maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah  
dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar  
biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Eko Junianto
- Iceland 1, 1/3 Botol

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan  
terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

### Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten  
Purworejo untuk memberantas peredaran dan pemakaian minuman keras  
dan minuman beralkohol;

### Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JUNIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, mengkonsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Eko Junianto  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - Iceland 1, 1/3 Botol  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hakim,  
Ttd

**RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H.**

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr